



P U T U S A N

Nomor 285/Pid.B/2023/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mayri Suzanna Kashawan;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 17 Maret 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tambak Duku 1 / 3 - A Rt. 001 Rw. 009
Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota
Surabaya / Jl. Wisma Permai Barat 7 / FP 19
Surabaya;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Mayri Suzanna Kashawan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2023/PN tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAYRI SUZANNA KASHAWAN, terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, Dakwaan KESATU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAYRI SUZANNA KASHAWAN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar Slip setor Bank Panin Surabaya No. 4542000567 tanggal 9 Januari 2015 senilai Rp. 2.500.000.000,-.
 - 1 lembar Slip setor tunai Bank Artha Graha No. 188959 tanggal 17 November 2015 senilai Rp. 2.500.000.000,-
 - 1 lembar polis Sequis Value Plus tanggal 17 Desember 2017 dengan nilai investasi Rp. 2.500.000.000,- atas nama penerima deviden Semmy Tjowasi di tanda tangani oleh Sdri. Mayri Suzanna.
 - 1 lembar polis Sequis Value Plus tanggal 9 Februari 2018 dengan nilai investasi Rp. 2.500.000.000,- atas nama penerima deviden Summy So di tanda tangani oleh Sdri. Mayri Suzanna.
 - 1 lembar polis INVESTRA tanggal 25 November 2018 dengan nilai investasi Rp. 500.000.000,- atas nama penerima deviden Ricko Tjowasi di tanda tangani oleh Sdri. Mayri Suzanna.
 - Surat PT. Asuransi Jiwa Sequis Life No: 00009/0120/CORR/SQL-PCR, perihal Pembelian Produk Value Plus, tanggal 23 Januari 2020.
 - Surat PT. Asuransi Jiwa Sequis Life No: 00001/0220/CORR/SQL-PCR, perihal Pembelian Produk Value Plus, tanggal 6 Februari 2020.
 - Surat Pernyataan pengembalian dana tanggal 7 Juli 2019 yang dibuat dan di tanda tangani bermaterai Sdri. Mayri Suzanna K.
 - Surat Pernyataan bermaterai oleh Sdri. Mayri Suzanna, menyatakan uang investasi yang telah di gunakan keperluan pribadi.
 - 28 lembar rekening BCA 01880219690.
Terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) unit laptop Asus Pro warna hitam beserta charge.
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MAYRI SUZANNA KASHAWAN pada 9 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di jalan Manyar Jaya X no B 239 Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai agen PT Asuransi Jiwa Sequis life tanggal 1 Januari 2009 dengan wilayah pemasaran Surabaya dan pada tanggal 1 Oktober 2019, terdakwa diberhentikan sebagai agen PT Asuransi Jiwa Sequis life karena adanya laporan dari nasabah dan menggunakan logo surat PT Asuransi Jiwa Sequis life untuk kepentingan pribadi serta tidak menyetorkan premi yang diterima dari nasabah kepada PT Asuransi Jiwa Sequis life.
- Bahwa pada bulan Januari 2015, terdakwa datang ke rumah Ricko Tjowasi di jalan Manyar Jaya X no B 239 Surabaya untuk menemui Summy So yang merupakan customer PT Sequis Life selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Summy So agar bersedia ikut investasi Sequis Value Plus seolah-olah produk tersebut merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis life dan terdakwa menjanjikan akan memberikan deviden sebesar 1% dari jumlah investasi yang disetorkan kemudian untuk lebih meyakinkan lagi, terdakwa pada saat itu juga mengaku sebagai pimpinan cabang di perusahaan Sequis Life cabang jalan Jaksa Agung Suprpto Surabaya padahal terdakwa bukan merupakan karyawan tetap PT Sequis Life dan hanya sebagai agen PT Asuransi Jiwa Sequis life saja.

Halaman 3 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lebih meyakinkan Ricko Tjowasi maupun Summy So, terdakwa dalam menawarkan produk investasi Sequis Value Plus dengan menggunakan kertas yang berkop surat PT Sequis life seolah-olah produk investasi Sequis Value Plus merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis life sehingga Ricko Tjowasi maupun Summy So yang mengetahui terdakwa merupakan agen PT Asuransi Jiwa Sequis life, menjadi tertarik dan bersedia mengikuti investasi Sequis Value Plus yang ditawarkan oleh terdakwa selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2015, Summy So meminta kepada anaknya yang bernama Ricko Tjowasi agar menyetorkan dana untuk diinvestasikan di Sequis Value Plus sebagaimana yang ditawarkan oleh terdakwa sehingga Ricko Tjowasi melakukan pemindahbukuan dari rekening miliknya di bank panin ke rekening milik terdakwa di BCA nomor rekening 188-021-9690 atas nama MAYRI SUZANNA KASHAWAN sebesar Rp. 2.500.000.000,- kemudian untuk lebih meyakinkan lagi, terdakwa memberikan deviden sebesar Rp. 25.000.000,- padahal Sequis Value Plus bukan merupakan produk investasi dari PT Asuransi Jiwa Sequis life
- Bahwa pada tanggal 17 November 2015, Summy So menyetorkan dana kepada terdakwa untuk diinvestasikan ke Sequis Value Plus atas nama Semmy Tjowasi dengan cara melakukan pemindahbukuan dari rekening milik Summy So di Bank Arta Graha ke rekening milik terdakwa di BCA nomor rekening 188-021-9690 atas nama MAYRI SUZANNA KASHAWAN sebesar Rp. 2.500.000.000,- selanjutnya untuk lebih meyakinkan lagi terdakwa memberikan deviden sebesar Rp. 25.000.000,- padahal Sequis Value Plus bukan merupakan produk investasi dari PT Asuransi Jiwa Sequis life kemudian terhadap produk Sequis Value Plus yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut setiap tahunnya diperpanjang
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018, Ricko Tjowasi mengikuti program investasi yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu mengikuti program Investra dan melakukan transfer ke rekening milik terdakwa di BCA nomor rekening 188-021-9690 atas nama MAYRI SUZANNA KASHAWAN sebesar Rp. 250.000.000,- dan untuk lebih meyakinkan lagi terdakwa memberikan deviden sebesar Rp. 15.000.000,- untuk periode bulan Juni 2018 sampai bulan November 2018 selanjutnya pada bulan Desember 2018, Ricko Tjowasi menambahkan lagi modal investasi dengan melakukan transfer ke rekening milik terdakwa di BCA nomor rekening 188-021-9690 atas nama MAYRI SUZANNA KASHAWAN sebesar Rp. 250.000.000,- sehingga

Halaman 4 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah modal investasi di Investra adalah sebesar Rp. 500.000.000,- untuk periode 6 bulan yaitu tanggal 25 Desember 2018 sampai bulan 25 Mei 2019 kemudian untuk lebih meyakinkan lagi, terdakwa memberikan deviden sebesar Rp. 27.500.000,- yang dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2018.

- Bahwa setelah menerima dana untuk poduk investasi Sequis Value Plus dan untuk produk investasi Investra, terdakwa menggunakan dana yang diterimanya tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan investasi hasil bumi yaitu melakukan Kerjasama dengan Cik Ang (meninggal dunia) dan Bagtiar selanjutnya hasil dari investasi hasil bumi tersebut, terdakwa gunakan untuk memberikan dana deviden sebesar 1% sebagaimana yang dijanjikan terdakwa kemudian pada akhir tahun 2017 Cik Ang mulai susah dihubungi sedangkan pada tahun 2018 Bagtiar idak diketahui keberadaannya maka terdakwa kesulitan untuk memberikan deviden kepada Summy So, Semmy Tjowasi dan Ricko Tjowasi sebagaimana yang dijanjikannya
- Bahwa setelah terdakwa tidak memberikan deviden sebagaimana yang dijanjikannya maka Summy So dan Ricko Tjowasi meminta kepada terdakwa agar mengembalikan modal investasi yang telah diserahkan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak pernah mengembalikan modal investasi tersebut dan hanya janji-janji saja, sehingga Ricko Tjowasi dan ibunya (Summy So) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MAYRI SUZANNA KASHAWAN pada 9 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di jalan Manyar Jaya X no B 239 Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai agen PT Asuransi Jiwa Sequis life tanggal 1 Januari 2009 dengan wilayah pemasaran Surabaya dan pada

Halaman 5 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Oktober 2019, terdakwa diberhentikan sebagai agen PT Asuransi Jiwa Sequis life karena adanya laporan dari nasabah dan menggunakan logo surat PT Asuransi Jiwa Sequis life untuk kepentingan pribadi serta tidak menyetorkan premi yang diterima dari nasabah kepada PT Asuransi Jiwa Sequis life.

- Bahwa pada bulan Januari 2015, terdakwa datang ke rumah Ricko Tjowasi di jalan Manyar Jaya X no B 239 Surabaya untuk menemui Summy So yang merupakan customer PT Sequis Life selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Summy So agar bersedia ikut investasi Sequis Value Plus dan terdakwa akan memberikan deviden sebesar 1% dari jumlah investasi yang disetorkan kemudian setelah mendengar penjelasan terdakwa dan Ricko Tjowasi maupun Summy So mengetahui terdakwa merupakan agen PT Asuransi Jiwa Sequis life, maka Ricko Tjowasi maupun Summy So menjadi tertarik dan bersedia mengikuti investasi Sequis Value Plus yang ditawarkan oleh terdakwa
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015, Summy So meminta kepada anaknya yang bernama Ricko Tjowasi agar menyetorkan dana untuk diinvestasikan di Sequis Value Plus sebagaimana yang ditawarkan oleh terdakwa sehingga Ricko Tjowasi melakukan pemindahbukuan dari rekening miliknya di bank panin ke rekening milik terdakwa di BCA nomor rekening 188-021-9690 atas nama MAYRI SUZANNA KASHAWAN sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan setelah menerima dana untuk investasi Sequis Value Plus tersebut, terdakwa memberikan deviden sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian pada tanggal 17 November 2015, Summy So menyetorkan dana kepada terdakwa untuk diinvestasikan ke Sequis Value Plus atas nama Semmy Tjowasi dengan cara melakukan pemindahbukuan dari rekening milik Summy So di Bank Arta Graha ke rekening milik terdakwa di BCA nomor rekening 188-021-9690 atas nama MAYRI SUZANNA KASHAWAN sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan setelah menerima dana tersebut, terdakwa memberikan deviden sebesar Rp. 25.000.000,- sehingga terhadap produk Sequis Value Plus yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut setiap tahunnya diperpanjang oleh Summy So.
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018, Ricko Tjowasi mengikuti program investasi yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu mengikuti program Investra dan melakukan transfer ke rekening milik terdakwa di BCA nomor rekening 188-021-9690 atas nama MAYRI SUZANNA KASHAWAN sebesar Rp.

Halaman 6 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,- dan setelah menerima dana untuk investasi di Investra maka terdakwa memberikan deviden sebesar Rp. 15.000.000,- untuk periode bulan Juni 2018 sampai bulan November 2018 selanjutnya pada bulan Desember 2018, Ricko Tjowasi menambahkan lagi modal investasi dengan melakukan transfer ke rekening milik terdakwa di BCA nomor rekening 188-021-9690 atas nama MAYRI SUZANNA KASHAWAN sebesar Rp. 250.000.000,- sehingga jumlah modal investasi di Investra adalah sebesar Rp. 500.000.000,- untuk periode 6 bulan yaitu tanggal 25 Desember 2018 sampai bulan 25 Mei 2019 kemudian terdakwa memberikan deviden sebesar Rp. 27.500.000,- yang dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2018.

- Bahwa setelah menerima dana untuk poduk investasi Sequis Value Plus dan untuk produk investasi Investra, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Summy So maupun Ricko Tjowasi, telah menggunakan dana yang diterimanya tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan investasi hasil bumi yaitu melakukan Kerjasama dengan Cik Ang (meninggal dunia) dan Bagtiar selanjutnya hasil dari investasi hasil bumi tersebut, terdakwa gunakan untuk memberikan dana deviden sebesar 1% sebagaimana yang dijanjikan terdakwa kemudian pada akhir tahun 2017 Cik Ang mulai susah dihubungi sedangkan pada tahun 2018 Bagtiar idak diketahui keberadaannya maka terdakwa kesulitan untuk memberikan deviden kepada Summy So, Semmy Tjowasi dan Ricko Tjowasi sebagaimana yang dijanjikannya
- Bahwa setelah terdakwa tidak memberikan deviden sebagaimana yang dijanjikannya maka Summy So dan Ricko Tjowasi meminta kepada terdakwa agar mengembalikan modal investasi yang telah diserahkan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak pernah mengembalikan modal investasi tersebut, sehingga Ricko Tjowasi dan ibunya (Summy So) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau esepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RICKO TJOWASI, dibawah janji didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MAYRI SUZANNA KASHWAN menawarkan produk investasi SEQUIS VALUE PLUS kepada ibu saksi yaitu SUMMY SO dan saat itu terdakwa memberikan penjelasan bahwa asuransi tersebut dijamin oleh lembaga Asuransi SEQUIS LIFE dan asuransi tersebut ada imbalan hasil / keuntungan / deviden sebesar 1%.
- Bahwa saksi yang membayarkan polis investasi atas nama SUMMY SO yang beralamat di Jl Nona Saar Sopacua, sebagaimana yang ditawarkan terdakwa senilai Rp. 2,5 Milyar sesuai bukti tranfer atau pemindah bukuan dari rekening Bank Panin atas nama saksi ke rekening Bank BCA nomer Rekening 188-021-9690 atas nama terdakwa MAYRI SUZANNA KASHWAN tertanggal 9 Januari 2015.
- Bahwa ibu saksi yaitu SUMMY SO telah membayar investasi atas nama ayah saksi yaitu SEMMY TJOASI alamat di Jl Nona Saar Sopacua 23 Ambon dari rekening ibu saksi di Bank Artha Graha ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa MAYRI SUZANNA KASHWAN nomor 188-021-9690 senilai Rp. 2,5 M pada tanggal 17 November 2015.
- Bahwa Investasi diperpanjang setiap tahunnya dari tahun 2015 – 2018 masih dalam tahap aman.
- Bahwa Pada tahun 2019 terdakwa MAYRI SUZANNA KASHWAN tidak bisa memberikan deviden seperti yang dijanjikan.
- Bahwa karena tidak bisa memberikan deviden kemudian saksi menagih terdakwa MAYRI SUZANNA KASHWAN dan membuat pernyataan tertanggal 7 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh terdakwa MAYRI SUZANNA KASHWAN diatas meterai serta ditanda tangani oleh SUMMY SO yang isinya kesanggupan akan mengembalikan uang modal yang senilai Rp. 5 Milyar tersebut 80% terhitung mulai bulan Juli 2019 sampai dengan September 2020 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa MAYRI SUZANNA KASHWAN membuat pernyataan tertanggal 4 Oktober 2019 yang isinya mempertegas pernyataan sebelumnya tertanggal 7 Juli 2019 dan pengakuan bahwa uang investasi tersebut digunakanya untuk keperluan pribadi terdakwa MAYRI SUZANNA KASHWAN.
- Bahwa saksi membuat surat ke PT. Sequis Life dan mendapat surat jawaban dari PT Sequis Life Nomor : 00009/0120/CORR/SQL-PCR, tertanggal 23 Januari 2020 yang menerangkan bahwa produk tersebut bukan merupakan produk PT. Sequis Life.

Halaman 8 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi dan ibu saksi yaitu Summy So mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000.000,-
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. LINAWATI, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MAYRI SUZANNA KASHWAN menawarkan produk investasi SEQUIS VALUE PLUS kepada ibu saksi yaitu SUMMY SO dan saat itu terdakwa memberikan penjelasan bahwa asuransi tersebut dijamin oleh lembaga Asuransi SEQUIS LIFE dan asuransi tersebut ada imbalan hasil / keuntungan / deviden sebesar 1%.
- Bahwa Suami saksi yang membayarkan polis investasi atas nama ibunya yaitu SUMMY SO yang beralamat di Jl Nona Saar Sopacua, sebagaimana yang ditawarkan terdakwa MAYRI SUZANNA KASHWAN senilai Rp. 2,5 Milyar sesuai bukti tranfer atau pemindah bukuan dari rekening Bank Panin atas nama suami saksi ke rekening Bank BCA nomer Rekening 188-021-9690 atas nama terdakwa MAYRI SUZANNA KASHWAN tertanggal 9 Januari 2015.
- Bahwa ibu saksi yaitu SUMMY SO membayar investasi atas nama ayah saksi yaitu SEMMY TJOASI alamat di Jl Nona Saar Sopacua 23 Ambon dari rekening ibu saksi di Bank Artha Graha ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa senilai Rp. 2,5 M nomor 188-021-9690 pada tanggal 17 November 2015.
- Bahwa Investasi tersebut diperpanjang setiap tahunnya dari tahun 2015 – 2018 masih dalam tahap aman.
- Bahwa Pada tahun 2019 terdakwa tidak bisa memberikan deviden seperti yang dijanjikan.
- Bahwa karena tidak bisa memberikan deviden kemudian suami saksi menagih ke terdakwa dan membuat pernyataan tertanggal 7 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh terdakwa MAYRI SUSANNA KASHWAN diatas meterai serta ditanda tangani oleh SUMMY SO yang isinya kesanggupan akan mengembalikan uang modal yang senilai Rp. 5 Milyar tersebut 80% terhitung mulai bulan Juli 2019 sampai dengan September 2020 yaitu sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membuat pernyataan tertanggal 4 Oktober 2019 yang isinya mempertegas pernyataan sebelumnya tertanggal 7 Juli 2019 dan

Halaman 9 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan bahwa uang investasi tersebut digunakanya untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri.

- Bahwa suami saksi membuat surat ke PT. Sequis Life dan mendapat surat jawaban dari PT Sequis Life Nomor : 00009/0120/CORR/SQL-PCR, tertanggal 23 Januari 2020 yang isinya menerangkan bahwa produk tersebut bukan merupakan produk PT. Sequis Life.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, suami saksi dan ibu saksi yaitu Summy So mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. REZA MOHAMAD ZAKARIA HENKY, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Legal & Litigation Manager di PT. Asuransi Jiwa Sequis Life sejak tahun 15 Februari 2021
- Bahwa saksi bertugas mewakili perusahaan apabila ada perkara perdata ataupun pidana.
- Bahwa saksi tidak mengenal langsung dengan terdakwa MAYRI SUSANNA KASHWAN, namun setelah melihat data dari kantor PT. Sequis Life, terdakwa adalah Executive Manager (EM) No. Organisasi : 73-0-38-4 2, Pokok keagenan : 51273, wilayah pemasaran : Surabaya, (Surabaya 3) sesuai surat pengangkatan agen PT. Asuransi Jiwa Sequis Life tanggal 1 Januari 2009 namun terdakwa bukan termasuk karyawan
- Bahwa tugas dari agen adalah memasarkan produk asuransi perusahaan, menjalin hubungan baik dengan nasabah, maintenance nasabah yang belum bayar, mematuhi PKD dan kode etik keagenan serta tidak diberikan gaji tetap.
- Bahwa nasabah bisa secara langsung datang ke kantor cabang terdekat membayarnya bisa dengan auto debit / kredit atau transfer ke rekening PT. Sequis Life langsung
- Bahwa jika nasabah ingin menitipkan kepada agen sehingga agen harus menyetorkan ke perusahaan maksimal 1 x 24 jam sesuai perjanjian keagenan dasar pasal 3 ayat (9).
- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Sequis Life tidak memiliki produk Sequis Value Plus dan bukan merupakan produk resmi dari PT. Sequis Life.

Halaman 10 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk tersebut jelas bukan dari PT. Sequis Life karena produk tersebut murni investasi uang, sedangkan PT. Sequis Life menjual produk berbentuk Asuransi Jiwa.
- Bahwa kertas bertuliskan kop Sequislife memang dari perusahaan, namun dalam bentuk kosong dan kertas tersebut tidak diperuntukkan untuk polis, melainkan hanya untuk keperluan surat menyurat.
- Bahwa Acct Head atas nama Samsir tidak ada di perusahaan PT. Sequis Life, jika produk polis yang benar adalah di tanda tangani oleh Direktur saja agen tidak ikut untuk menanda tangani, dan tidak hanya dan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung untuk keperluan asuransi jiwa.
- Bahwa polis tidak dituliskan dalam selebar kertas melainkan berbentuk buku yang didalamnya terdapat penjelasan terkait hak dan kewajiban antara PT Asuransi Jiwa Sequislife sebagai penanggung.
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 dan 17 November 2015 perusahaan tidak pernah menerima uang senilai Rp. 5 milyar,
- Bahwa jika ada dana masuk dari agen ataupun nasabah namun tidak diketahui untuk produk apa maka pihak Policy Owner Service (POS) atau treasury atau Kantor Pemasaran akan melakukan konfirmasi kepada orang yang memasukkan dana ke rekening perusahaan.
- Bahwa produk tersebut tidak dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life, karena produk tersebut murni investasi uang sedangkan produk dari perusahaan pasti berbentuk asuransi jiwa,
- Bahwa untuk produk yang mengatasnamakan perusahaan yang kenyataannya perusahaan tidak mempunyai produk tersebut, maka resiko apapun perusahaan tidak ada sangkut pautnya itu murni pelanggaran perorangan yaitu terdakwa Mayri Suzanna.
- Bahwa terdakwa Mayri Suzanna Kashawan diberhentikan/pengakhiran perjanjian keagenan dasar pada tanggal 1 Oktober 2019 No. 3188/Leg/PKD/X/2019.
- Bahwa terdakwa Mayri Suzanna Kashawan diakhiri keagenan dasar dengan alasan: adanya laporan dari nasabah dan pengakuan terdakwa Mayri Suzanna sendiri diduga telah menggunakan atau memalsukan logo surat PT. Asuransi Jiwa Sequis Life untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa Mayri Suzanna telah menggelapkan premi nasabah sequislife atau dalam 1x24 jam tidak menyetorkan premi yang telah diterima dari nasabah kepada Sequislife;

Halaman 11 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SUMMY SO, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MAYRI SUZANNA KASHWAN menawarkan produk investasi SEQUIS VALUE PLUS kepada saksi
- Bahwa pada saat itu terdakwa memberikan penjelasan bahwa asuransi tersebut dijamin oleh lembaga Asuransi SEQUIS LIFE dan asuransi tersebut ada imbalan hasil / keuntungan / deviden sebesar 1%.
- Bahwa membayarkan polis investasi atas nama SUMMY SO yang beralamat di jalan Nona Saar Sopacua adalah anak saksi yang bernama RICKO TJOWASI.
- Bahwa nilai investasi yang ditawarkan terdakwa MAYRI SUZANNA KASHWAN adalah senilai Rp. 2,5 Milyar sesuai bukti tranfer atau pemindah bukuan dari rekening Bank Panin atas nama RICKO TJOWASI ke rekening Bank BCA nomer Rekening 188-021-9690 atas nama terdakwa MAYRI SUZANNA KASHWAN tertanggal 9 Januari 2015.
- Bahwa saksi yang membayar investasi senilai Rp. 2,5 Milyar atas nama SEMMY TJOASI (suami saksi) alamat di Jl Nona Saar Sopacua 23 Ambon dari rekening milik saksi di Bank Artha graha ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa nomor 188-021-9690 pada tanggal 17 November 2015
- Bahwa Investasi diperpanjang setiap tahunnya dari tahun 2015 – 2018 masih dalam tahap aman.
- Bahwa Pada tahun 2019 terdakwa tidak bisa memberikan deviden seperti yang dijanjikan.
- Bahwa karena terdakwa tidak bisa memberikan deviden maka RICKO TJOWASI menagih terdakwa
- Bahwa terdakwa membuat pernyataan tertanggal 7 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh terdakwa MAYRI SUSANNA KASHWAN diatas meterai dan saksi juga menandatangani surat pernyataan tersebut.
- Bahwa surat pernyataan tersebut berisi kesanggupan terdakwa mengembalikan uang modal yang senilai Rp. 5 Milyar tersebut 80% terhitung mulai bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2020 yaitu sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membuat pernyataan tertanggal 4 Oktober 2019 yang isinya mempertegas pernyataan sebelumnya yaitu tertanggal 7 Juli

Halaman 12 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan pengakuan terdakwa bahwa uang investasi tersebut digunakannya untuk keperluan pribadi.

- Bahwa RICKO TJOWASI membuat surat ke PT. Sequis Life dan mendapat surat jawaban dari PT Sequis Life Nomor : 00009/0120/CORR/SQL-PCR, tertanggal 23 Januari 2020 yang isinya menjelaskan bahwa produk tersebut bukan merupakan produk PT. Sequis Life.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT. SEQUIS LIFE sejak tahun 2012 sampai dengan September 2019, sebagai marketing, alamat kantor Jl. Jaksa Agung Suprpto Surabaya.
- Bahwa produk Sequis Value Plus bukan merupakan produk yang dimiliki PT. SEQUIS LIFE, nama sequis value plus hanya investasi karangan terdakwa saja, sehingga uang yang di setor untuk mengikuti investasi sequis value plus semua masuk ke rekening terdakwa bukan ke rekening PT. SEQUIS LIFE.
- Bahwa terdakwa mendapatkan kop surat PT. SEQUIS LIFE (kosongan) dari tahun 2013 sebanyak 1 rim, selanjutnya terdakwa menggunakan kop surat tersebut untuk mencari nasabah agar mengikuti investasi tanpa sepengetahuan PT. SEQUIS LIFE (investasi bodong)
- Bahwa terdakwa menawarkan produk value plus tersebut kepada Summy So sekitar januari 2015,
- Bahwa pada saat itu terdakwa menjelaskan jika mengikuti investasi tersebut akan diberikan deviden / bunga 1% setiap bulannya dari nilai investasi.
- Bahwa Nilai investasi dari SUMMY SO adalah sebesar Rp. 2,5 Milyar, investasi SEMMY TJOWASI (alm) adalah Rp. 2,5 Milyar sedangkan RICKO TJOWASI adalah Rp. 500.000.000,-.
- Bahwa mereka memberikan investasi tersebut dengan cara transfer ke rekening terdakwa yaitu Bank BCA nomor Rekening 188-021-9690 atas nama MAYRI SUZANNA KASHWAN.
- Bahwa selain mengatas namakan PT. Sequislife, terdakwa juga membuat investasi bodong mengatasnamakan INVESTRA yang ditawarkan kepada Ricko Tjowasi senilai Rp. 500.000.000,-

Halaman 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan produk investasi kepada Summy So seolah-olah produk investasi tersebut milik perusahaan PT. Sequislife yang memberikan bunga / deviden 1% setiap bulan sebesar dana yang masuk,
- Bahwa dana yang diterima untuk produk investasi tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk investasi hasil bumi contohnya pembelian cengkeh, pala dll yang kerjasama dengan Cik Ang (meninggal dunia) serta Bagtiar
- Bahwa dana yang diterima untuk produk investasi tersebut juga dipergunakan oleh terdakwa untuk memberikan dana deviden / bunga 1% setiap bulannya dan untuk menutup biaya-biaya lain seperti membeli mobil, beribadah ke israel, memberikan sumbangan ke daerah yatim dan sisanya untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa membuat surat dan menggunakan kertas yang ada tulisan sequis life kosong agar SUMMY SO, SEMMY TJOWASI dan RICKO TJOWASI percaya dan yakin investasi tersebut benar dari perusahaan PT. SEQUIS LIFE.
- Bahwa dalam surat tersebut terdapat tandatangan penerima deviden yaitu SEMMY TJOWASI / SUMMY SO dan tandatangan resgitrasi yaitu terdakwa MAYRI SUZANNA serta tanda tangan Acct Head yaitu SAMSIR dan nama SAMSIR tersebut adalah nama karangan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengedit isi surat polis, awalnya dengan menggunakan laptop pribadi terdakwa (sudah hilang), kemudian menggunakan laptop asus yang terdakwa beli setelah menerima dana dari Summy So
- Bahwa terdakwa cetak / print hasilnya di tempat fotocopy daerah walikota mustajab Surabaya
- Bahwa terdakwa memberikan deviden lancar mulai tahun 2015 hingga 2018 namun di tahun 2019 terdakwa tidak bisa memberikan deviden karena uang sudah habis.
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik SUMMY SO, SEMMY TJOWASI dan RICKO TJOWASI
- Bahwa tanggal 7 Juli 2019, terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan investasi Rp. 5 Milyar dengan cara di cicil dari bulan Juli 2019 sampai dengan Januari 2021, namun tidak terlaksana karena terdakwa memang tidak ada dana
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan tersebut hanya untuk mereda kemarahan pelapor.

Halaman 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal 4 November 2019 terdakwa membuat surat pernyataan lagi yang isinya uang investasi tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa rekening Koran bank BCA Nomor 01880219690 adalah milik terdakwa
- Bahwa dana masuk yang berasal dari SUMMY SO, SEMMY TJOWASI dan RICKO TJOWASI, terdakwa pergunakan untuk antara lain :
 - Pembelian mobil.
 - Pembelian Laptop Asus Pro.
 - Renovasi Rumah di Mojo.
 - Pembayaran Kartu Kredit.
 - Mengontrak Rumah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 lembar Slip setor Bank Panin Surabaya No. 4542000567 tanggal 9 Januari 2015 senilai Rp. 2.500.000.000,-.
2. 1 lembar Slip setor tunai Bank Artha Graha No. 188959 tanggal 17 November 2015 senilai Rp. 2.500.000.000,-
3. 1 lembar polis Sequis Value Plus tanggal 17 Desember 2017 dengan nilai investasi Rp. 2.500.000.000,- atas nama penerima deviden Semmy Tjowasi di tanda tangani oleh Sdri. Mayri Suzanna.
4. 1 lembar polis Sequis Value Plus tanggal 9 Februari 2018 dengan nilai investasi Rp. 2.500.000.000,- atas nama penerima deviden Summy So di tanda tangani oleh Sdri. Mayri Suzanna.
5. 1 lembar polis INVESTRA tanggal 25 November 2018 dengan nilai investasi Rp. 500.000.000,- atas nama penerima deviden Ricko Tjowasi di tanda tangani oleh Sdri. Mayri Suzanna.
6. Surat PT. Asuransi Jiwa Sequis Life No: 00009/0120/CORR/SQL-PCR, perihal Pembelian Produk Value Plus, tanggal 23 Januari 2020.
7. Surat PT. Asuransi Jiwa Sequis Life No: 00001/0220/CORR/SQL-PCR, perihal Pembelian Produk Value Plus, tanggal 6 Februari 2020.
8. Surat Pernyataan pengembalian dana tanggal 7 Juli 2019 yang dibuat dan di tanda tangani bermaterai Sdri. Mayri Suzanna K.
9. Surat Pernyataan bermaterai oleh Sdri. Mayri Suzanna, menyatakan uang

Halaman 15 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi yang telah di gunakan keperluan pribadi.

10. 28 lembar rekening BCA 01880219690.

11. 1 (satu) unit laptop Asus Pro warna hitam beserta charge.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai agen PT Asuransi Jiwa Sequis life tanggal 1 Januari 2009 dengan wilayah pemasaran Surabaya dan pada tanggal 1 Oktober 2019, terdakwa diberhentikan sebagai agen PT Asuransi Jiwa Sequis life karena adanya laporan dari nasabah dan menggunakan logo surat PT Asuransi Jiwa Sequis life untuk kepentingan pribadi serta tidak menyetorkan premi yang diterima dari nasabah kepada PT Asuransi Jiwa Sequis life.
- Bahwa pada bulan Januari 2015, terdakwa datang ke rumah Ricko Tjowasi di jalan Manyar Jaya X no B 239 Surabaya untuk menemui Summy So yang merupakan customer PT Sequis Life selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Summy So agar bersedia ikut investasi Sequis Value Plus seolah-olah produk tersebut merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis life dan terdakwa menjanjikan akan memberikan deviden sebesar 1% dari jumlah investasi yang disetorkan kemudian untuk lebih meyakinkan lagi, terdakwa pada saat itu juga mengaku sebagai pimpinan cabang di perusahaan Sequis Life cabang jalan Jaksa Agung Suprpto Surabaya padahal terdakwa bukan merupakan karyawan tetap PT Sequis Life dan hanya sebagai agen PT Asuransi Jiwa Sequis life saja.
- Bahwa untuk lebih meyakinkan Ricko Tjowasi maupun Summy So, terdakwa dalam menawarkan produk investasi Sequis Value Plus dengan menggunakan kertas yang berkop surat PT Sequis life seolah-olah produk investasi Sequis Value Plus merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis life sehingga Ricko Tjowasi maupun Summy So yang mengetahui terdakwa merupakan agen PT Asuransi Jiwa Sequis life, menjadi tertarik dan bersedia mengikuti investasi Sequis Value Plus yang ditawarkan oleh terdakwa selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2015, Summy So meminta kepada anaknya yang bernama Ricko Tjowasi agar menyetorkan dana untuk diinvestasikan di Sequis Value Plus sebagaimana yang ditawarkan oleh terdakwa sehingga Ricko Tjowasi melakukan pemindahbukuan dari rekening miliknya di bank panin ke rekening milik terdakwa di BCA nomor rekening 188-021-9690 atas nama MAYRI

Halaman 16 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUZANNA KASHAWAN sebesar Rp. 2.500.000.000,- kemudian untuk lebih meyakinkan lagi, terdakwa memberikan deviden sebesar Rp. 25.000.000,- padahal Sequis Value Plus bukan merupakan produk investasi dari PT Asuransi Jiwa Sequis life

- Bahwa pada tanggal 17 November 2015, Summy So menyetorkan dana kepada terdakwa untuk diinvestasikan ke Sequis Value Plus atas nama Semmy Tjowasi dengan cara melakukan pemindahbukuan dari rekening milik Summy So di Bank Arta Graha ke rekening milik terdakwa di BCA nomor rekening 188-021-9690 atas nama MAYRI SUZANNA KASHAWAN sebesar Rp. 2.500.000.000,- selanjutnya untuk lebih meyakinkan lagi terdakwa memberikan deviden sebesar Rp. 25.000.000,- padahal Sequis Value Plus bukan merupakan produk investasi dari PT Asuransi Jiwa Sequis life kemudian terhadap produk Sequis Value Plus yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut setiap tahunnya diperpanjang
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018, Ricko Tjowasi mengikuti program investasi yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu mengikuti program Investra dan melakukan transfer ke rekening milik terdakwa di BCA nomor rekening 188-021-9690 atas nama MAYRI SUZANNA KASHAWAN sebesar Rp. 250.000.000,- dan untuk lebih meyakinkan lagi terdakwa memberikan deviden sebesar Rp. 15.000.000,- untuk periode bulan Juni 2018 sampai bulan November 2018 selanjutnya pada bulan Desember 2018, Ricko Tjowasi menambahkan lagi modal investasi dengan melakukan transfer ke rekening milik terdakwa di BCA nomor rekening 188-021-9690 atas nama MAYRI SUZANNA KASHAWAN sebesar Rp. 250.000.000,- sehingga jumlah modal investasi di Investra adalah sebesar Rp. 500.000.000,- untuk periode 6 bulan yaitu tanggal 25 Desember 2018 sampai bulan 25 Mei 2019 kemudian untuk lebih meyakinkan lagi, terdakwa memberikan deviden sebesar Rp. 27.500.000,- yang dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2018.
- Bahwa setelah menerima dana untuk produk investasi Sequis Value Plus dan untuk produk investasi Investra, terdakwa menggunakan dana yang diterimanya tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan investasi hasil bumi yaitu melakukan Kerjasama dengan Cik Ang (meninggal dunia) dan Bagtiar selanjutnya hasil dari investasi hasil bumi tersebut, terdakwa gunakan untuk memberikan dana deviden sebesar 1% sebagaimana yang dijanjikan terdakwa kemudian pada akhir tahun 2017 Cik Ang mulai susah dihubungi sedangkan pada tahun 2018 Bagtiar tidak diketahui

Halaman 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby



keberadaannya maka terdakwa kesulitan untuk memberikan deviden kepada Summy So, Semmy Tjowasi dan Ricko Tjowasi sebagaimana yang dijanjikannya

- Bahwa setelah terdakwa tidak memberikan deviden sebagaimana yang dijanjikannya maka Summy So dan Ricko Tjowasi meminta kepada terdakwa agar mengembalikan modal investasi yang telah diserahkan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak pernah mengembalikan modal investasi tersebut dan hanya janji-janji saja, sehingga Ricko Tjowasi dan ibunya (Summy So) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja. Siapa saja dapat juga diartikan sebagai setiap orang dan dalam ajaran Hukum Pidana ketika menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari *Strafbaarfeit* hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup). Hal ini terlihat dari cara merumuskan *Strafbaarfeit* dengan awalan kata "Barang siapa" atau "setiap orang" (*Hijdie*);

Menimbang, bahwa dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia secara klasik pengaturan mengenai subjek yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana hanya berlaku terhadap orang perorangan (*natural person*) hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan mengenai istilah barang siapa dalam KUHP yang hanya merujuk kepada orang perorangan, selanjutnya dalam perkembangan hukum secara internasional telah terdapat kesepakatan dari para negara-negara untuk bertemu dan membahas mengenai korporasi yang dipergunakan sebagai alat atau instrumen untuk melakukan tindak pidana, oleh karena hal tersebut maka terbentuklah Konvensi Palermo di Italia (UNTOC) dan Konvensi Miranda di Mexico (UNCAC) yang pada pokoknya bersepakat bahwa korporasi merupakan salah satu pelaku kejahatan yang memiliki karakteristik kejahatan *white collar crime*, Indonesia sebagai anggota dari PBB (UN) berkewajiban untuk bekerjasama memberantas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan pada akhirnya Indonesia meratifikasi kemudian memasukkan korporasi sebagai salah satu subjek dari pelaku pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan barang siapa dalam perkara *a quo* adalah orang alamiah (*naturalijke person*) yang merupakan subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Mayri Suzanna Kashawan yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh karena hal tersebut semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa diangkat sebagai agen PT Asuransi Jiwa Sequis life tanggal 1 Januari 2009 dengan wilayah pemasaran Surabaya dan pada tanggal 1 Oktober 2019, terdakwa diberhentikan sebagai agen PT Asuransi Jiwa Sequis life karena adanya laporan dari nasabah dan menggunakan logo surat PT Asuransi Jiwa Sequis life untuk kepentingan

Halaman 19 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi serta tidak menyetorkan premi yang diterima dari nasabah kepada PT Asuransi Jiwa Sequis life;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2015, terdakwa datang ke rumah Ricko Tjowasi di jalan Manyar Jaya X no B 239 Surabaya untuk menemui Summy So yang merupakan customer PT Sequis Life selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Summy So agar bersedia ikut investasi Sequis Value Plus seolah-olah produk tersebut merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis life dan terdakwa menjanjikan akan memberikan deviden sebesar 1% dari jumlah investasi yang disetorkan kemudian untuk lebih meyakinkan lagi, terdakwa pada saat itu juga mengaku sebagai pimpinan cabang di perusahaan Sequis Life cabang jalan Jaksa Agung Suprpto Surabaya padahal terdakwa bukan merupakan karyawan tetap PT Sequis Life dan hanya sebagai agen PT Asuransi Jiwa Sequis life saja;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan Ricko Tjowasi maupun Summy So, terdakwa dalam menawarkan produk investasi Sequis Value Plus dengan menggunakan kertas yang berkop surat PT Sequis life seolah-olah produk investasi Sequis Value Plus merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis life sehingga Ricko Tjowasi maupun Summy So yang mengetahui terdakwa merupakan agen PT Asuransi Jiwa Sequis life, menjadi tertarik dan bersedia mengikuti investasi Sequis Value Plus yang ditawarkan oleh terdakwa selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2015, Summy So meminta kepada anaknya yang bernama Ricko Tjowasi agar menyetorkan dana untuk diinvestasikan di Sequis Value Plus sebagaimana yang ditawarkan oleh terdakwa sehingga Ricko Tjowasi melakukan pemindahbukuan dari rekening miliknya di bank panin ke rekening milik terdakwa di BCA nomor rekening 188-021-9690 atas nama MAYRI SUZANNA KASHAWAN sebesar Rp. 2.500.000.000,- kemudian untuk lebih meyakinkan lagi, terdakwa memberikan deviden sebesar Rp. 25.000.000,- padahal Sequis Value Plus bukan merupakan produk investasi dari PT Asuransi Jiwa Sequis life

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 November 2015, Summy So menyetorkan dana kepada terdakwa untuk diinvestasikan ke Sequis Value Plus atas nama Semmy Tjowasi dengan cara melakukan pemindahbukuan dari rekening milik Summy So di Bank Arta Graha ke rekening milik terdakwa di BCA nomor rekening 188-021-9690 atas nama MAYRI SUZANNA KASHAWAN sebesar Rp. 2.500.000.000,- selanjutnya untuk lebih meyakinkan lagi terdakwa memberikan deviden sebesar Rp. 25.000.000,- padahal Sequis Value Plus bukan merupakan produk investasi dari PT Asuransi Jiwa Sequis life kemudian

Halaman 20 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap produk Sequis Value Plus yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut setiap tahunnya diperpanjang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Mei 2018, Ricko Tjowasi mengikuti program investasi yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu mengikuti program Investra dan melakukan transfer ke rekening milik terdakwa di BCA nomor rekening 188-021-9690 atas nama MAYRI SUZANNA KASHAWAN sebesar Rp. 250.000.000,- dan untuk lebih meyakinkan lagi terdakwa memberikan deviden sebesar Rp. 15.000.000,- untuk periode bulan Juni 2018 sampai bulan November 2018 selanjutnya pada bulan Desember 2018, Ricko Tjowasi menambahkan lagi modal investasi dengan melakukan transfer ke rekening milik terdakwa di BCA nomor rekening 188-021-9690 atas nama MAYRI SUZANNA KASHAWAN sebesar Rp. 250.000.000,- sehingga jumlah modal investasi di Investra adalah sebesar Rp. 500.000.000,- untuk periode 6 bulan yaitu tanggal 25 Desember 2018 sampai bulan 25 Mei 2019 kemudian untuk lebih meyakinkan lagi, terdakwa memberikan deviden sebesar Rp. 27.500.000,- yang dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa setelah menerima dana untuk produk investasi Sequis Value Plus dan untuk produk investasi Investra, terdakwa menggunakan dana yang diterimanya tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan investasi hasil bumi yaitu melakukan Kerjasama dengan Cik Ang (meninggal dunia) dan Bagtiar selanjutnya hasil dari investasi hasil bumi tersebut, terdakwa gunakan untuk memberikan dana deviden sebesar 1% sebagaimana yang dijanjikan terdakwa kemudian pada akhir tahun 2017 Cik Ang mulai susah dihubungi sedangkan pada tahun 2018 Bagtiar idak diketahui keberadaannya maka terdakwa kesulitan untuk memberikan deviden kepada Summy So, Semmy Tjowasi dan Ricko Tjowasi sebagaimana yang dijanjikannya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa tidak memberikan deviden sebagaimana yang dijanjikannya maka Summy So dan Ricko Tjowasi meminta kepada terdakwa agar mengembalikan modal investasi yang telah diserahkan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak pernah mengembalikan modal investasi tersebut dan hanya janji-janji saja, sehingga Ricko Tjowasi dan ibunya (Summy So) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000.000,-;

Dengan demikian dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 21 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa senyatanya unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara penipuan tergambar melalui memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, adapun dalam unsur perbuatan melawan hukum dalam delik Pasal 378 bersifat alternatif yang mana apabila terpenuhi salah satu unsurnya maka perbuatan melawan hukum tersebut telah terjadi dan dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat terdakwa telah memakai rangkaian kebohongan dan tipu muslihat. Adapun yang dimaksudkan dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata pelaku untuk menyatakan suatu keadaan yang seolah-olah keadaan tersebut merupakan keadaan yang sebenarnya, begitu juga yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah rangkaian tindak tanduk perilaku dari pelaku untuk menyatakan suatu keadaan yang seolah-olah keadaan tersebut merupakan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan Ricko Tjowasi maupun Summy So, terdakwa dalam menawarkan produk investasi Sequis Value Plus dengan menggunakan kertas yang berkop surat PT Sequis life seolah-olah produk investasi Sequis Value Plus merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis life sehingga Ricko Tjowasi maupun Summy So yang mengetahui terdakwa merupakan agen PT Asuransi Jiwa Sequis life, menjadi tertarik dan bersedia mengikuti investasi Sequis Value Plus yang ditawarkan oleh terdakwa selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2015, Summy So meminta kepada anaknya yang bernama Ricko Tjowasi agar menyetorkan dana untuk diinvestasikan di Sequis Value Plus sebagaimana yang ditawarkan oleh terdakwa sehingga Ricko Tjowasi melakukan pemindahbukuan dari rekening miliknya di bank panin ke rekening milik terdakwa di BCA nomor rekening 188-021-9690 atas nama MAYRI SUZANNA KASHAWAN sebesar Rp. 2.500.000.000,- kemudian untuk lebih meyakinkan lagi, terdakwa memberikan deviden sebesar Rp. 25.000.000,- padahal Sequis Value Plus bukan merupakan produk investasi dari PT Asuransi Jiwa Sequis life;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 November 2015, Summy So menyetorkan dana kepada terdakwa untuk diinvestasikan ke Sequis Value Plus atas nama Semmy Tjowasi dengan cara melakukan pemindahbukuan dari rekening milik Summy So di Bank Arta Graha ke rekening milik terdakwa di BCA nomor rekening 188-021-9690 atas nama MAYRI SUZANNA KASHAWAN

Halaman 22 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.500.000.000,- selanjutnya untuk lebih meyakinkan lagi terdakwa memberikan deviden sebesar Rp. 25.000.000,- padahal Sequis Value Plus bukan merupakan produk investasi dari PT Asuransi Jiwa Sequis life kemudian terhadap produk Sequis Value Plus yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut setiap tahunnya diperpanjang;

Dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menggerakkan (*bewegen*) menurut SIANTURI adalah tergerak hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan. Sama halnya dengan pendapat ANDI HAMZAH menggerakkan berarti pelaku menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk melakukan sesuatu hal kepadanya. Adapun selanjutnya tujuan dari terlaksananya tindak pidana penipuan di dalam unsur *a quo* bersifat alternatif yang apabila salah satu terpenuhi maka tindak pidana tersebut telah terlaksana dan dalam hal ini Penuntut Umum membuktikan terkait dengan menghapuskan piutang. Menurut SIANTURI menghapuskan piutang disini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksudkan dengan piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1 uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang); utang-piutang, uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain; 2 tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Mei 2018, Ricko Tjowasi mengikuti program investasi yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu mengikuti program Investra dan melakukan transfer ke rekening milik terdakwa di BCA nomor rekening 188-021-9690 atas nama MAYRI SUZANNA KASHAWAN sebesar Rp.

Halaman 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,- dan untuk lebih meyakinkan lagi terdakwa memberikan deviden sebesar Rp. 15.000.000,- untuk periode bulan Juni 2018 sampai bulan November 2018 selanjutnya pada bulan Desember 2018, Ricko Tjowasi menambahkan lagi modal investasi dengan melakukan transfer ke rekening milik terdakwa di BCA nomor rekening 188-021-9690 atas nama MAYRI SUZANNA KASHAWAN sebesar Rp. 250.000.000,- sehingga jumlah modal investasi di Investra adalah sebesar Rp. 500.000.000,- untuk periode 6 bulan yaitu tanggal 25 Desember 2018 sampai bulan 25 Mei 2019 kemudian untuk lebih meyakinkan lagi, terdakwa memberikan deviden sebesar Rp. 27.500.000,- yang dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa setelah menerima dana untuk produk investasi Sequis Value Plus dan untuk produk investasi Investra, terdakwa menggunakan dana yang diterimanya tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan investasi hasil bumi yaitu melakukan Kerjasama dengan Cik Ang (meninggal dunia) dan Bagtiar selanjutnya hasil dari investasi hasil bumi tersebut, terdakwa gunakan untuk memberikan dana deviden sebesar 1% sebagaimana yang dijanjikan terdakwa kemudian pada akhir tahun 2017 Cik Ang mulai susah dihubungi sedangkan pada tahun 2018 Bagtiar idak diketahui keberadaannya maka terdakwa kesulitan untuk memberikan deviden kepada Summy So, Semmy Tjowasi dan Ricko Tjowasi sebagaimana yang dijanjikannya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa tidak memberikan deviden sebagaimana yang dijanjikannya maka Summy So dan Ricko Tjowasi meminta kepada terdakwa agar mengembalikan modal investasi yang telah diserahkan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak pernah mengembalikan modal investasi tersebut dan hanya janji-janji saja, sehingga Ricko Tjowasi dan ibunya (Summy So) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000.000,-;

Dengan demikian unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 24 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, atas hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Ricko Tjowasi dan Summy So;
- Tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Mayri Suzanna Kashawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar Slip setor Bank Panin Surabaya No. 4542000567 tanggal 9 Januari 2015 senilai Rp. 2.500.000.000,-.
 - 1 lembar Slip setor tunai Bank Artha Graha No. 188959 tanggal 17 November 2015 senilai Rp. 2.500.000.000,-
 - 1 lembar polis Sequis Value Plus tanggal 17 Desember 2017 dengan nilai investasi Rp. 2.500.000.000,- atas nama penerima deviden Semmy Tjowasi di tanda tangani oleh Sdri. Mayri Suzanna.
 - 1 lembar polis Sequis Value Plus tanggal 9 Februari 2018 dengan nilai investasi Rp. 2.500.000.000,- atas nama penerima deviden Summy So di tanda tangani oleh Sdri. Mayri Suzanna.
 - 1 lembar polis INVESTRA tanggal 25 November 2018 dengan nilai investasi Rp. 500.000.000,- atas nama penerima deviden Ricko Tjowasi di tanda tangani oleh Sdri. Mayri Suzanna.
 - Surat PT. Asuransi Jiwa Sequis Life No: 00009/0120/CORR/SQL-PCR, perihal Pembelian Produk Value Plus, tanggal 23 Januari 2020.
 - Surat PT. Asuransi Jiwa Sequis Life No: 00001/0220/CORR/SQL-PCR, perihal Pembelian Produk Value Plus, tanggal 6 Februari 2020.
 - Surat Pernyataan pengembalian dana tanggal 7 Juli 2019 yang dibuat dan di tanda tangani bermaterai Sdri. Mayri Suzanna K.
 - Surat Pernyataan bermaterai oleh Sdri. Mayri Suzanna, menyatakan uang investasi yang telah di gunakan keperluan pribadi.
 - 28 lembar rekening BCA 01880219690.
Terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) unit laptop Asus Pro warna hitam beserta charge.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, SH.,MH. dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Rakhmad Hari Basuki, SH., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, SH., MH.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH.,MH.